

POLITIK HUKUM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Syamsuddin Radjab

Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar dan Ketua
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) 2007-2010

Email: ollenk@gmail.com

Abstract

The legal political study of law enforcement in the field of human rights is a government legal political policy under the Jokowi-JK government to determine the direction and steps to be applied in resolving cases of serious human rights violations that occurred in the past as promised in its 2014 political campaign. The discourse on the resolution of gross human rights violations is a plausible promise during the campaign period so that it was elected president and was installed on October 20, 2014. In practice, during the 4 years of Jokowi-JK's administration, the campaign promises to date have not been realized while his administration was 1 more years. In this regard, under the Jokowi-JK government, the problem of resolving gross human rights violations is limited to political jargon and has not become a legal slogan in the enforcement of law and human rights and weak political will to realize this promise. This research is descriptive-analytical with a normative juridical approach which is carried out through library and field research, especially criticism of public discourse by contextualizing the sociological-political reality.

Keywords:

The Most Serious Crimes; Jokowi-JK's Administration; Political Will; Political Campaign and Human Rights Law

Pendahuluan

Memperbincangkan politik hukum merupakan diskursus yang sangat menarik karena berbicara tentang perkembangan arah pembentukan dan penegakan hukum juga latar belakang perkembangan filsafat hukum dan teori hukum yang memengaruhi perkembangan sistem hukum Indonesia. Politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk termasuk undang-undang.¹

Politik hukum juga dinilai sebagai alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa

¹ Padmo Wahyono (1986), *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 168

Indonesia.² Satjipto Rahardjo memberikan makna politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.³ Sementara Abdul Hakim Garuda Nusantara menjelaskan politik hukum sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁴ Pelbagai pakar dan ilmuwan hukum memberikan makna masing-masing terhadap politik hukum baik secara filosofis, sosiologis dan bahkan politis dalam pelaksanaannya.

Politik hukum Orde Lama dibawah Soekarno dan Orde Baru pimpinan Soeharto serta era reformasi saat ini tentu berbeda-beda arah kebijakan hukum nasional yang diambil dan dilaksanakan sesuai dengan selera rezim penguasa. Tiga dasawarsa lebih dalam sejarah pemerintahan Orde Baru dibawah Soeharto kondisi hak asasi manusia (HAM) sangat diabaikan dan bahkan telah terjadi pelbagai pelanggaran HAM berat demi mempertahankan kekuasaannya.

Eksplotasi, despotisme, deparpolisasi, dan deideologisasi merupakan rangkaian kebijakan untuk melanggengkan kekuasaan dengan dukungan militer sebagai Instrumen refresifnya.⁵ C. Wright Mills, seorang ilmuwan Amerika berpendapat bahwa semua politik pada hakekatnya adalah pertarungan kekuasaan dan hal yang paling pokok dari kekuasaan adalah kekerasan.⁶

Pembunuhan massal 1965-1966 dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sebagai salah satu dari empat kejahatan internasional yang paling dikutuk.⁷ Selain itu, pelanggaran HAM berat lainnya terus

² Sunaryati Hartono (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

³ Satjipto Rahardjo (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

⁴ Mohd, Mahfud, MD. (2010), *Membangun Politik Menegakan Konstitusi*, Jakarta; Rajawali Pers, hlm. 15.

⁵ Catatan mengenai kejahatan politik dan kekuasaan Orde Baru, lihat dalam, J.A. Winters, (1999) *Dosa-dosa Politik Orde Baru*, Jakarta: Djambatan, lihat pula, Sukandi A.K., (ed.) (1999) *Politik Kekerasan Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1999.

⁶ Riswanda Imawan (1997), *Membedah Politik Orde Baru: Catatan Dari Kaki Gunung Merapi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. ix.

⁷ Kejahatan yang berlangsung didefinisikan sebagai suatu serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil yang dilakukan atas perintah pejabat negara maupun sekelompok orang yang terorganisasi melalui suatu "skenario politik". Selain itu, 1]. Kejahatan Genosida (genocide), yakni kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan; 2]. Kejahatan Perang (war crimes), yakni kejahatan yang dilakkan baik terhadap tawanan perang maupun penduduk sipil; dan 3]. Kejahatan Agresi (crimes of aggression), yakni kejahatan yang menyerang dan menguasai suatu negara yang

berlangsung dibawah rezim soeharto diantaranya adalah Penembakan Misterius (1982-1983), Tragedi Tanjungpriok (1984), Tragedi Talangsari (Lampung, 1989), Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh (1976-2005), Tragedi Peristiwa Dili (Santa Cruz) (1991), DOM Papua (1969-2001), Pembunuhan Marsinah (1993), Penyerbuan di Haurkoneng (1993), Tragedi 27 Juli (1996), Penghilangan paksa dan penculikan aktivis pro demokrasi (1997-1998), dan dalam masa transisi politik setelah kejatuhan Soeharto masih diselimuti dengan pelanggaran HAM berat lainnya seperti kasus Tragedi Trisakti-Semanggi I dan II (TSS) (1998-1999)⁸, Tragedi Mei (1998)⁹, Pembumi-hangusan Timor-Timur pasca jajak pendapat (1999)¹⁰, Kasus Abepura (2000)¹¹, dan Kasus Wasior-Wamena (2001-2003)¹².

Saat ini, rezim pemerintahan Jokowi-JK sejak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden sejak tanggal 20 Oktober 2014 (sudah empat tahun) pelbagai kasus-kasus pelanggaran HAM berat diatas belum menunjukkan akan berakhirnya pelanggaran HAM berat dimasa lampau baik melalui mekanisme pengadilan atau rekonsiliasi nasional. Dalam visi misi Jokowi-JK sebagai calon Presiden secara terang disampaikan bahwa:

berdaulat. Lihat, Suryadi Radjab dkk (2002), *Keadilan Dimasa Transisi dan Impunitas*, Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, hlm. 8

⁸ Pada 12 Mei 1998 berlangsung demo mahasiswa pro-reformasi di kampus Universitas trisakti, namun diberondong aparat militer dengan tembakan sehingga menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka tembak. Pada 11-12 Nopember 1998 terjadi penembakan atas demonstran di Jembatan Semanggi Jalan Jend. Sudirman Jakarta yang menolak sidang Istimewa MPR RI yang kemudian dikenal dengan sebutan Tragedi Semanggi I. Pada tanggal 24 September 1999, pada demo masif menolak RUU PKB (Penanggulangan Keadaan Bahaya) yang juga menewaskan beberapa orang dari pihak mahasiswa dan dikenal sebagai Peristiwa Semanggi II.

⁹ Sehari sesudah tragedi Trisakti, 13-15 Mei 1998 terjadi tragedi dimana banyak perempuan keturunan Tionghoa diperkosa bahkan dibunuh. Demikian juga dengan pelbagai pusat pertokoan di Jakarta dibakar dan dijajah isinya. Aparat keamanan dan militer tidak berupaya mencegah peristiwa itu sehingga dapat diduga bahwa aparat negara telah melakukan pembiaran (*violence by omission*) terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

¹⁰ Sesudah pengumuman hasil jajak pendapat (referendum) yang dimenangkan kelompok pro-kemerdekaan pada 4 September 1999 terjadi reaksi balik dari kelompok pro-integrasi yang didukung aparat militer dengan tindakan pembumi-hangusan dan pembunuhan terhadap masyarakat pro-kemerdekaan.

¹¹ Penyerbuan, pengejaran dan pembunuhan secara membabi-buta terhadap masyarakat dan mahasiswa Papua dengan alasan pengejaran terhadap kelompok yang melakukan penyerangan ke Mapolsek Abepura pada tanggal 6 Desember 2000.

¹² Peristiwa Wasior terjadi 13 Juni 2001 berawal ketika 5 anggota Brimob dan seorang warga sipil terbunuh di base-camp perusahaan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP) di desa Wondiboi, distrik Wasior dan membawa lari 6 pucuk senjata korban. Polres Manokwari akhirnya melakukan pengejaran dan penyisiran. Peristiwa Wamena, pada 4 April 2003 berawal dari pembobolan gudang senjata Kodim 1702/Wamena dan membawa lari 29 pucuk senjata dan 3.500 butir peluru.

“Kami berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu yang sampai dengan saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965”.¹³

Harapan masyarakat diatas dan komitmen Jokowi-JK tidaklah berlebihan karena kedua figur dinilai tidak terlibat dalam pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Persolannya adalah adakah kemauan politik (*political will*) yang kuat dari pemerintahan ini atau tidak?. Jika hanya sekedar janji politik kampanye tanpa komitmen kuat, maka tak ada bedanya dengan rezim pemerintahan sebelumnya yang menjanjikan penuntasan pelanggaran HAM berat tanpa pelaksanaan yang nyata.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK sudah menandatangani Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2015-2019, sayangnya, RANHAM ini sama sekali tidak memuat rencana pemerintah terkait dengan penegakan hukum bagi pelanggaran HAM berat sebagaimana janji Presiden Jokowi. Memasuki tahun terakhir (tahun kelima) pemerintahan Jokowi-JK masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat belum menjadi perhatian utama dalam kebijakannya, padahal disadari bahwa hal ini merupakan beban sejarah yang membutuhkan prioritas dan penyelesaian secara berkeadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan kepastian hukum terhadap pelaku.

Disinilah pentingnya penelitian ini dilakukan agar dapat mengurai masalah dan aib bangsa ini dimata internasional dan mengakhiri era transisi keadilan (*transitional justice*) selama dua puluh tahun era reformasi pasca jatuhnya rezim otoriter Soeharto. Kebijakan politik (*legal policy*) apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi-JK sebagai langkah politik hukum dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat dimasa lampau.

Tinjauan Teoritik

1. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori negara kesejahteraan (*welfare state*) melandasi pemikiran bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) UUDN RI

¹³ Lihat Visi Misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU pada Mei 2014. Hlm. 27. http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf [diakses pada 4/9/2018].

1945. Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Di dalam konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan yang hendak dicapai.

Konsep negara kesejahteraan tercermin dari batang tubuh pada Pasal 23, 27, 31, 33 dan 34 UUD 1945 yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Filosofi ini menegaskan kembali cita-cita para pendiri bangsa Indonesia dimana peran negara haruslah aktif dalam menyelenggarakan kesejahteraan negara. Negara Republik didesain sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu suatu bentuk pemerintahan negaranya dianggap bertanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup bagi setiap warga negaranya.

Negara hukum dengan konsep modern disebut dengan Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Dalam konsep negara kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, negara melalui pemerintah sebagai organ penyelenggara kehidupan bernegara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah pembangunan hukum.

Dengan demikian negara berdasar atas hukum atau “Negara Hukum” memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang terdiri atas 4 unsur, yaitu adanya:¹⁴

1. Pemerintah (dalam arti luas), dalam melaksanakan kewajibannya harus berdasar atas hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
2. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (dan warga negara);
3. Pembagian kekuasaan (*distribution of power*), dalam negaranya;
4. Pengawasan peradilan (oleh badan-badan peradilan).

Negara hukum dalam pengertian yang sederhana, tidak ada warga negara yang berada di atas hukum dan karenanya semua warga negara harus patuh pada hukum.

¹⁴ Sri Soemantri M. (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm.29

Persamaan di muka hukum (*equality before the law*) merupakan satu di antara arti-arti negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon (*rule of law*) yang kemudian diakui sebagai nilai-nilai universal. Nilai-nilai persamaan dan keadilan sangat erat terkait dengan proses penegakan hukum, yang tidak lain merupakan instrumen di tataran praktis dalam konsep negara hukum.¹⁵

Pembangunan dalam arti seluas-luasnya meliputi segala segi dari kehidupan masyarakat. Masyarakat yang sedang membangun dicirikan oleh adanya perubahan. Dalam kepentingan warga negara sebagai pemegang hak yang dilanggar oleh aparat negara, maka negara dalam konsepsi negara hukum diatas akan kehilangan karakteristiknya sehingga perlindungan HAM merupakan bagian yang inheren dari teori negara hukum.

Pada alinea kedua pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa: "...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Pada alinea ketiga diakui adanya "...kehidupan kebangsaan yang bebas..." dan alinea keempat dengan kalimat "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Kesemuanya itu menjadi dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum "Pancasila" dengan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam bidang politik, sosial dan budaya akan tetapi kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak tersebut dalam rangka mencapai tujuan negara, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Dalam penegakan HAM di Indonesia, konsep negara hukum Pancasila menghendaki keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat dengan mengedepankan kerukunan. Asas kerukunan ini melandasi terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, dan peradilan merupakan sarana terakhir untuk menyelesaikan masalah. HAM tidak hanya menekankan hak atau kewajiban negara tetapi terjalin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk mewujudkan keinginan mendirikan negara yang berlandaskan hukum haruslah dibuat sistem hukum yang dapat

¹⁵ Muhammad Asrun (2004), *Krisis Peradilan (Mahkamah Agung di Bawah Soeharto)*, Jakarta: Penerbit Elsam, hlm.42

membawa rakyat Indonesia kearah bentuk yang dicita-citakan tersebut dan bagaimana politik hukum dipergunakan dapat menciptakan sistem hukum yang dikehendaki sebagaimana cita negara hukum Pancasila.¹⁶

2. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Perkembangan teori keadilan retributif dan komutatif sejak Aristoteles telah mengalami kemajuan pesat dengan munculnya konsep keadilan restoratif yang lebih menekankan pemulihan keseimbangan dan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat sebagai tujuan penegakan hukum dimana terdapat kesetaraan antara aspirasi kepastian hukum dan keadilan pelaku pelanggaran HAM berat disatu sisi dengan aspirasi kepastian hukum dan keadilan korban pelanggaran HAM berat disisi lain. Teori keadilan restoratif ini justeru sesuai dan sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUDN RI 1945.¹⁷

Dalam penegakan HAM saat ini, teori keadilan restoratif dapat menjadi solusi ditengah kebuntuan sistem peradilan pidana yang tidak dapat menyeret pelaku kejahatan HAM berat karena tolak tarik politik kekuasaan dalam pemerintahan. Tony F. Marshall (kebangsaan Inggeris) merumuskan definisi *restorative justice* (Keadilan restoratif) adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari.¹⁸ Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Muladi dalam *restorative justice*, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan.

Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem

¹⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono (1991), *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

¹⁷ Romli Atmasasmita, (2012) "Pengadilan HAM Ad Hoc", lihat, <http://beritakoruptor.com/pengadilan-ham.html> [diakses pada tanggal 1/10/2018]

¹⁸ Alih bahasa dari "Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future." Lihat Tony F. Marshall, *Restorative Justice : On overview* (London: Home Office, 1999) hlm. 5

peradilan pidana yang ada saat ini.¹⁹ Sementara itu Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung R.I), menegaskan, dilihat dari keadilan restoratif, posisi perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Intinya bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, tetapi tetap bertanggungjawab.²⁰

Berikut menurut Van Ness “Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, di mana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif.” Dilihat dari aspek penyelesaiannya berbagai konflik, unsur penting dari definisi keadilan restoratif oleh beberapa ahli adalah lebih mengutamakan rekonsiliasi atau upaya perbaikan antara pelaku, korban, dan masyarakat dari pada pembalasan.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana, seperti yang tergambar dari definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut:²¹

“Restorative justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”

Definisi tersebut mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu yang menempatkan keadilan restoratif sebagai nilai dasar yang dipakai dalam merespon suatu perkara pidana. Dalam hal ini disyaratkan adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

¹⁹ Eva Achjani Zulfa, (2010), *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung. Hlm. 65

²⁰ Bagir Manan, lihat, <http://www.suarakarya-online.com/news.html=199963>>, [diakses pada tanggal 12/5/2018].

²¹ Berita dan kegiatan direktorat jendral perundang-undangan dan informasi hukum, “Restorative Justice dan Penerapannya dalam hukum Nasional”, <http://www.djpp.depkumham.go.id/kegiatan-umum/927-restorative-justice-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasional.html>, [3/6/2018].

Metode Penelitian

Spesifikasi tulisan ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai politik hukum penyelesaian pelanggaran HAM berat dimasa pemerintahan Jokowi-JK dengan pendekatan yang bersifat yuridis-normatif dan dibantu pendekatan sosiologis dan politis. Tulisan ini akan menitikberatkan pada analisis wacana (*discourse analysis*) berupa teks atau pernyataan pemerintahan Jokowi-JK yang disampaikan ke publik lalu dikontektualisasikan dalam peraturan hukum dan tindakan penguasa dalam kenyataannya sebagai bentuk realisasi dari teks.

Selain itu, riset kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka, dan data normatif atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²² Dalam rangka mendapatkan data, dilakukan teknik pengumpulan data dengan mempergunakan tahapan penelitian berupa Penelitian Kepustakaan (*library research*), dan Penelitian Lapangan (*field research*). Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum yang relevan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif- kualitatif yang selanjutnya akan ditarik menjadi kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM Berat merujuk pada istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dapat disandingkan dengan Statuta Roma 1998. Walaupun istilah “Pengadilan HAM” di beberapa tempat dikenal biasanya dalam kawasan tertentu; seperti pengadilan HAM Eropa (*European Court of Human Rights*)²³ atau pengadilan HAM antar negara-negara Amerika atau antar negara-negara Afrika sedang kawasan Asia tidak atau belum terbentuk.²⁴ Juga termasuk istilah “Pelanggaran HAM Berat” tidak dikenal dalam literatur HAM internasional.

²² Soerjono Soekanto (2006), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Rajawali, hlm.13

²³ Lihat “The European Court of Human Rights: Historical Background, Organisation and Procedure,” dalam laman, www.echr.coe.int. [15/4/2018]

²⁴ Contoh yang dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan hal ini kasus Sulaiman Al Adsani vs Pemerintah Inggris yang diputus oleh *European Court of Human Right* pada Tahun 2001 yang lalu. Kasus ini bermula ketika Sulaiman Al-Adsani, seorang warga Inggris ditangkap secara paksa tanpa melalui prosedur hukum, bahkan disiksa oleh pasukan pemerintah Kuwait saat yang bersangkutan mengunjungi

Pengadilan HAM di kawasan tersebut mengadili perkara yang terkait dengan pelanggaran HAM berbasis perjanjian atau basis piagam, sedang yang berkategori pelanggaran HAM berat (*the most serious crimes*) atau (*extra ordinary crimes*) atau kejahatan internasional seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2000 diadili di *International Criminal Court/ICC* berdasarkan statuta roma.

Dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 26 Tahun 2000 berbunyi: “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.” Defenisi pelanggaran HAM berat dalam UU ini tidak ditemukan termasuk dalam penjelasannya, padahal yang pokok bahasan utama dibentuknya UU ini justeru terkait pelanggaran HAM yang berat. Pasal diatas tidak menjawab keingintahuan kita, apa yang dimaksud dengan “pelanggaran HAM yang berat” itu?. Bunyi pasal lebih cenderung untuk memperkenalkan “jenis kejahatan” yang diatur dalam UU ini tapi bukan defenisi pelanggaran HAM yang berat itu sendiri.

Dalam Penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah ada defenisi apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat, yaitu:

“Pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*)”.²⁵

UU HAM juga sebagai rujukan dalam konsideran UU Pengadilan HAM, jadi sebenarnya bisa diadopsi dalam pemberian defenisi pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Menariknya, justeru defenisi pelanggaran HAM

Kuwait tak lama setelah berakhirnya Perang Teluk I. Al-Adsani mengajukan kasusnya, menuntut tanggung jawab dan ganti rugi dari Pemerintah Kuwait ke Pengadilan Inggris (*England's High Court*). Pengadilan menolak kasus ini dengan alasan kurang cukup memiliki yurisdiksi. Tidak puas atas penolakan ini, Al-Adsani mengajukan pemerintahnya ke *European Court of Human Right* (ECHR). Di depan ECHR pihak Al-Adsani mengemukakan bahwa dengan memberikan imunitas pada Kuwait maka Inggris telah gagal melindungi warganya sendiri dari penyiksaan (*torture*) dan prinsip pengingkaran terhadap keadilan (*denial of justice principle*), dimana ia tidak mendapatkan hak-haknya dalam proses hukum. Perlakuan-perlakuan buruk yang diterima Al-Adsani selengkapnya dapat ditemukan dalam Al-Adsani vs United Kingdom, App. No.35763/97, paragraf 9-13, November, 21, 2001, <http://www.echr.coe.int/eng/judgments>, [15/4/2018]

²⁵ Penjelasan Pasal 104 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999

yang berat yang diajukan oleh tim penyusun ada tercantum dalam RUU Pengadilan HAM, yaitu:

“Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mengakibatkan penderitaan fisik dan atau mental ataupun kerugian secara material atau immaterial serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat”.²⁶

Tetapi dalam keputusan akhir DPR menghapus defenisi pelanggaran HAM yang berat itu. Secara politis dengan ketiadaan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan “pelanggaran HAM yang berat” maka akan timbul perdebatan dan multi tafsir sekalipun jenis kejahatannya diakui. Hal ini merupakan upaya mengaburkan arti kejahatan HAM yang sesungguhnya harus dimuat dalam UU ini.

Pemerintah mengakui bahwa istilah pelanggaran HAM yang berat merupakan terjemahan dari “gross violation of human rights”.²⁷ Istilah “*gross violation of human rights*” tidak dikenal dalam hukum pidana internasional, namun terdapat dalam peristilahan studi-studi HAM internasional. Tujuan pembentukan UU ini mengatur jenis-jenis kejahatan sebagai suatu “pelanggaran HAM yang berat” maka semestinya mengambil peristilahan dari *term-term* hukum pidana dan bukan term HAM. Dalam hukum pidana nasional maupun pidana internasional istilah yang digunakan adalah kejahatan biasa (*ordinary crimes*) yang derajatnya sama dengan KUHP dalam pidana nasional dan Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kejahatan genosida (*the crime of genocide*).²⁸

Dalam Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berbunyi: “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a) Kejahatan genosida; b) Kejahatan terhadap kemanusiaan”²⁹ Dibandingkan dengan Statuta Roma yang memuat empat jenis kejahatan yang diatur, yaitu: Kejahatan genosida; Kejahatan terhadap

²⁶ Pasal 1 ayat 2 RUU Pengadilan HAM

²⁷ Lihat penjelasan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Risalah Rapat DPR dengan Pemerintah pada tanggal 4 September 2000.

²⁸ Romli Atmasasmita (2000), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42-43.

²⁹ Dalam penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000 ini dikatakan bahwa “Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of The International Criminal Court*” (Pasal 6 dan Pasal 7).

kemanusiaan; Kejahatan perang; dan Kejahatan Agresi.³⁰ Artinya, pemerintah mengurangi dan membatasi hanya dua jenis kejahatan HAM yang diakui secara internasional sementara mengaku mengadopsi Statuta Roma. Pada aspek politis, pemerintah seakan menyangkali kebijakan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh sejak tahun 1976-2005 dan DOM di Papua sejak tahun 1969-2001 sebagaimana diatur dalam salah satu jenis kejahatan perang (*war crimes*) yaitu *internal armed conflict* seperti juga dalam kasus operasi militer bersandi seroja di Timor Timur.

Dengan dimasukkannya kejahatan perang ini maka pelaku kejahatan perang dapat dihukum sebagai penjahat perang. Selain itu, dalam pembuktiannya, kejahatan perang tidak seberat kejahatan terhadap kemanusiaan.³¹ Memasukkan kejahatan perang dalam yurisdiksi pengadilan ‘tindak pidana HAM yang berat’ diperkuat dengan landasan sejarah dimana perang merupakan sumber munculnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP)-Komnas HAM telah melakukan tugasnya dalam pelbagai dugaan pelanggaran HAM berat dan disimpulkan ada 7 (tujuh) kasus pelanggaran HAM berat yang dapat ditindak lanjuti ke proses penyidikan dan penuntutan oleh Kejaksaan Agung. ketujuh kasus pelanggaran HAM berat tersebut yaitu: (1). Pembunuhan Massal Peristiwa 1965-1966³²; (2). Talangsari, Lampung 1989³³; (3). Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998³⁴; (4). Penembakan Misterius, 1982-1985³⁵; (5). Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, 1998³⁶; (6). Kerusuhan Mei 1998³⁷; dan (7). Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003)³⁸.

³⁰ Pasal 5 Statuta Roma: “..The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression.”

³¹ Pembuktian kejahatan perang bisa kasus per kasus tidak perlu mencari bukti apakah sistematis atau meluas. Unsur-unsur kejahatan perang dalam Statuta Roma menunjukkan bahwa pembuktian dalam kejahatan perang lebih sederhana dari pada kejahatan terhadap kemanusiaan.

³² Laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965-1966 oleh KPP-HAM Komnas HAM, 23 Juli 2012.

³³ Laporan hasil penyelidikan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Talangsari 1989 pada 31 Juli 2008.

³⁴ Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 tanggal 30 Oktober 2006.

³⁵ Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985 tanggal 31 Juni 2012.

³⁶ Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS 1998) tanggal 27 Maret 2002.

2. Politik Hukum Pemerintahan Jokowi-JK

Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Sebagai bagian yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam RPJPN Tahun 2005 – 2025, RPJMN Ke II Tahun 2010-2014 diarahkan untuk ”pemenuhan Indonesia sebagai negara hukum guna memantapkan kepastian hukum yang lebih baik, sehingga rasa aman, rasa keadilan dan pelaksanaan kehidupan negara yang kondusif akan mempercepat terwujudnya negara Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan”.

Dalam bidang hukum dan aparatur pada BAB VIII, RPJMN Ke II 2010-2014 menekankan pembangunan hukum pada; 1). Peningkatan efektivitas Peraturan Perundang-undangan; 2). Peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; 3). Peningkatan penghormatan, pemajuan dan penegakan hukum dan HAM; 4). Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; 5). Peningkatan kualitas pelayanan publik; 6). Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan 7). Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi.³⁹

Sementara dalam RPJMN tahun 2015-2019 dibawah pemerintahan Jokowi-JK dirumuskan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari agenda pembangunan nasional di bidang hukum adalah: 1) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; 2) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan, 3) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.⁴⁰ Salah satu misi pemerintahan Jokowi-JK menegaskan keinginan untuk “Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum”. Misi tersebut selanjutnya diejawantahkan dengan agenda strategis melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, serta penghormatan

³⁷ Laporan hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari Komnas HAM, Menhankam/Pangab, Mendagri, Menlu, Meneg Peranan Wanita dan Jaksa Agung pada 23 Oktober 1998. Baca juga dalam, Laporan Tim Relawan untuk Kemanusia oleh Komnas Perempuan, November 1999. dapat dilihat pada, <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/SDK-2-Temuan-Tim-Gabungan-Pencari-Fakta-Peristiwa-Kerusuhan-.pdf> (21/8/2018)

³⁸ Disarikan dari Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003) tanggal 31 Juli 2004.

³⁹ Lihat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, hlm. 4

⁴⁰ Lihat Buku I RPJMN tahun 2015-2019, hlm. 6-50-53

HAM dan penyelesaian secara berkeadilan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu (agenda ke-4 Nawacita).

Agenda itu kemudian diturunkan ke dalam 42 prioritas utama yang menjadi bagian dari upaya untuk mencapai kemandirian di bidang politik, 42 prioritas utama itu mencakup pembaruan sistem penegakan hukum, perlindungan kelompok marjinal serta penghormatan, perlindungan dan penegakan HAM. Agenda HAM masih menjadi bagian kecil dari agenda pembangunan hukum, padahal negara berkewajiban untuk memastikan implementasi standar hak asasi manusia, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional, dalam setiap agenda pembangunan dengan pendekatan berbasis hak (*rights based approach*), yang mendorong upaya mengintegrasikan perspektif hak asasi dalam kebijakan pembangunan secara umum.

Salah satu wujud kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM adalah ketika negara bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya melalui kebijakan-kebijakan. Pelaksanaan kebijakan tersebut perlu untuk dapat diukur dalam rangka mengetahui sejauh mana kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut dilaksanakan dan masyarakat merasakan manfaatnya. Alat ukur juga penting untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia. Terkait hal tersebut, telah ada beberapa acuan alat ukur seperti *Millenium Development Goals* (MDGs) atau *Sustainability Development Goals (SDG's)*⁴¹, Rencana Aksi Nasional HAM⁴², dan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan.⁴³

Dua puluh tahun usia reformasi, beragam capaian telah diraih oleh bangsa Indonesia, untuk menempatkan dirinya sebagai negara yang bermartabat, demokratis, dan memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun, sejumlah persoalan masa lalu, khususnya yang terkait dengan praktik pelanggaran HAM berat sampai sekarang belum terselesaikan dan tidak ada keadilan bagi korban, termasuk

⁴¹ MDGs diarahkan untuk; 1). Meberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; 2). Mewujudkan pendidikan untuk semua; 3). Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4). Menurunkan angka kematian anak; 5). Meningkatkan kesehatan ibu; 6). Memerangi HIV/AIDS, malaria serta penyakit lainnya; 7). Memastikan kelestarian lingkungan; dan 8). Promote global partnership for development.

⁴² Lihat UU. No. 23 Tahun 20011 Tentang Rencana Aksi Nasional HAM

⁴³ Akses terhadap keadilan meliputi: 1). Akses terhadap pelayanan dan bantuan pemerintah; 2). Kepemilikan dan pengelolaan atas tanah dan sumber daya alam; 3). Kekerasan dan diskriminasi gender; 4). Hak-hak buruh dan hak atas pekerjaan layak; 5). Kriminalitas dan penegakan hokum yang belum memadai; dan 6). Keamanan pasca konfli, hak atas harta benda dan permasalahan lainnya. Lihat, "Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan" disusun oleh KKA-K-BAPPENAS, 1999, hlm. 2

kompensasi, restitusi dan rehabilitasi⁴⁴. Situasi ini tentunya akan terus menjadi ganjalan sejarah bagi perkembangan dan kemajuan bangsa ini ke depan, rangkaian kejahatan tersebut akan terus menjadi noda hitam sejarah, tanpa adanya suatu penyelesaian yang tuntas.

Pada rezim pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sepuluh tahun juga menjanjikan penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sejak terpilih sebagai Presiden melalui pemilihan langsung pertama kali hingga memasuki periode kedua masa jabatan Kepresidennya (2004⁴⁵/2009⁴⁶), Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)⁴⁷ dalam penegakan HAM tidak menampakkan hasil apapun termasuk menindak lanjuti secara serius laporan hasil penyelidikan Komnas HAM yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Hal ini dapat dilihat dari bolak-baliknya berkas perkara pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM ke Kejagung begitupun sebaliknya dengan alasan penyelidikan tidak lengkap atau pengadilan HAM ad-hoc yang belum terbentuk. Jika pemerintahan SBY memiliki komitmen kuat penegakan HAM, maka dapat memerintahkan secara tegas penyidikan dan penuntutan itu⁴⁸.

Terkait upaya pemerintah dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat telah diupayakan sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang diawali dengan pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 1999 Tentang Pengadilan HAM. Perppu tersebut ditolak oleh DPR lalu dibentuk UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diawali dengan surat Presiden Abdurrahman Wahid No. R.08/PU/IV/2000 tanggal 5 April 2000. Disamping

⁴⁴ Pasal 35 UU No. 26 tahun 2000. lihat, Komariah Emong Supardjaja, "Mekanisme Nasional untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat", *Jurnal HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol.2 No.2 tahun 2004, h. 149

⁴⁵ Perolehan suara parpol 5 besar pada pemilu 2004, yaitu: 1). P. Golkar: 127 kursi; 2). PDI-P: 109 kursi; 3). PPP: 57 kursi; 4). PD: 57 kursi; dan 5). PAN: 53 kursi.

⁴⁶ Perolehan suara parpol 5 besar pada pemilu 2009, yaitu: 1). PD: 148 kursi; 2). P. Golkar: 106 kursi; 3). PDI-P: 94 kursi; 4). PKS: 57 kursi; dan 5). PAN: 46 kursi.

⁴⁷ Pemerintahan SBY melakukan ratifikasi beberapa instrumen HAM Internasional, yaitu; Konvensi Anti Korupsi (UU No.7/2006), Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (UU No. 11/2005), Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (UU No. 12/2005)

⁴⁸ Direktur Lembaga Kajian Demokrasi dan HAM Asmara Nababan mengatakan, tidak ada satu pun dari kedua capres yang masuk pada putaran kedua memiliki komitmen dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Masyarakat diajak untuk menjaga agar kebebasan sipil tidak hilang. "Sangat disayangkan, tidak ada yang secara jelas menyatakan akan menyelesaikan berbagai kejahatan HAM yang terjadi masa lampau. Dan juga mengadili secara benar dan adil," lihat di, [http://news.detik.com/read/2004/08/26/154719/197937/10/mega-dan-sby-tidak-punya-komitmen-tegakkan-ham?nd771108bcj\[diakses pada 29-10-2018\]](http://news.detik.com/read/2004/08/26/154719/197937/10/mega-dan-sby-tidak-punya-komitmen-tegakkan-ham?nd771108bcj[diakses pada 29-10-2018])

itu, juga melaksanakan mandat TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan sebagai tindak lanjut dari Pasal 104 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia agar membentuk Pengadilan HAM dalam lingkup Peradilan Umum guna mengadili pelanggaran HAM yang berat.

Dua tahun lalu, tepatnya tanggal 18-19 April 2016 pemerintah melalui Kementerian Polhukam menyelenggarakan Simposium Nasional dengan tema “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan”, simposium ini kemudian memunculkan reaksi keras dari pelbagai kalangan terutama dari kalangan purnawirawan militer/TNI dan organisasi masyarakat lainnya. Berselang satu bulan kemudian, tanggal 1-2 Juni 2016 bertempat di Balai Kartini Jakarta dilangsungkan simposium tandingan dengan mengambil tema, “ Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain”, acara ini sendiri diketuai oleh Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri sebagai respon atas kebangkitan paham komunis dan anti Pancasila.

Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965” sendiri bermaksud mengurai pelanggaran HAM berat itu dari sisi sejarah dan berdamai dengan masa lalu. Oleh Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang juga sebagai bagian dari penyelenggara simposium tersebut dikatakan bahwa tujuan simposium bukan mencari benar salah terkait tragedi 1965 tetapi mengungkap kebenaran untuk mencari apa yang salah dalam sistem nasional ketika peristiwa kekerasan 1965 terjadi dan dalam rangka menarik pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang dimasa depan.⁴⁹

Tampaknya pemerintahan Jokowi-JK sangsi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat dengan lahirnya pro-kontra kasus tragedi 1965. Pelbagai pernyataan menunjukkan keengganan bahkan ketidakmauan pemerintah meminta maaf dalam kasus tersebut, padahal hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965-1966 Komnas HAM disimpulkan bahwa terjadi dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa; pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan dan penghilangan secara paksa.⁵⁰ Pengungkapan kebenaran dan permintaan maaf oleh

⁴⁹ “Simposium 1965 dan anti PKI jalan berliku menuju rekonsiliasi”, Lihat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/04/22265281/simposium.1965.dan.anti-pki.jalan.berliku.menju.rekonsiliasi>, [diakses tanggal 4/9/2018]

⁵⁰ baca laporan Komnas HAM oleh Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966 tanggal 23 Juli 2012.

negara merupakan rangkaian tak terpisahkan menuju rekonsiliasi nasional yang diharapkan dan inipun penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial. Dilihat dari kasus diatas, pemerintah masih menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara parsial, tidak utuh dan komprehensif.

Dalam kampanyenya sebagai calon presiden tahun 2014, Jokowi menawarkan program pemuatan materi tentang hak asasi manusia (HAM) pada kurikulum pendidikan umum dan dalam kurikulum pendidikan TNI dan Polri serta berjanji menyelesaikan masalah HAM masa lalu dan merivisi UU Peradilan Militer yang dinilai sebagai sumber pelanggaran HAM berat.⁵¹ Selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK kebijakan politik dibidang hukum dan HAM nampaknya jalan ditempat dan tidak ada langkah nyata dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat sebagaimana di janjikan.

Komnas HAM menilai Presiden Jokowi diragukan mampu menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang akan berakhir masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2019 nanti. Penegasan itu disampaikan ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik (19/10/2018) dan menilainya belum lulus dalam soal HAM berat. Menurut Taufan, realisasi janji penuntasan kasus HAM selama ini berhenti pada tataran pernyataan publik. Jokowi tidak pernah memerintahkan Jaksa Agung secara tegas agar kasus pelanggaran HAM berat segera dibawa ke pengadilan. Taufan bahkan pesimis kasus pelanggaran HAM berat dapat diselesaikan dalam satu tahun terakhir masa kepemimpinan Jokowi-JK.⁵²

Kendati demikian, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ifdal kasim mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi tetap menunjukkan komitmen pada perkara HAM dengan fokus penyelesaian kasus HAM berat di Wamena dan Wasior di Papua tetapi hingga kini belum digelar pengadilan terkait kasus dimaksud. Menurut Ifdal, pemerintahan pasca reformasi akan menghadapi kesulitan yang sama dalam kasus HAM yang membandingkannya dengan pemerintahan Gusdur yang jatuh karena mencoba mengungkap pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemerintahan Jokowi menurut Ifdal

⁵¹ “Ini Janji Jokowi-JK soal HAM”, Lihat dalam, [“http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.HAM](http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.HAM) (diakses pada 10/11/2018)

⁵² “Komnas HAM: Soal kasus-kasus HAM berat, Jokowi belum lulus”, Lihat dalam, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45915543> (diakses pada 10/11/2018)

tak mau mengorbankan stabilitas pemerintahan demi isu HAM. Pernyataan Ifdal diatas sangat naif, selain karena janji politik akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dibanyak negara juga berhasil menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang menderanya seperti Afrika Selatan, Chile dan Argentina dan lain-lainnya.

Selain tujuh kasus pelanggaran HAM berat diatas, Komnas HAM juga menambahkan tiga berkas kasus pelanggaran HAM berat di Aceh yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA dan kasus Rumah Gedong yang diserahkan pada 2017-2018. Selama ini, pemerintahan Jokowi-JK lebih cenderung menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dengan mekanisme nonjudisial melalui pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) kemudian diubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu.⁵³ Ide ini didorong oleh Kemenko polhukam Wiranto yang notabene bagian dari terduga pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus Mei 1998 lalu.

Yang terpenting, dibawah pemerintahan Jokowi-JK belum muncul kemauan politik (*political will*) yang kuat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, ketiadaan pengusulan kembali RUU KKR baru sebagai dasar menuju rekonsiliasi dan penyelesaian nonjudisial sehingga harapan dan langkah kebijakan politik saling tidak mendukung atau kontraproduktif serta diperlukan revisi perundang-undangan yang lain agar relevan dengan kepentingan korban dalam pemberian hak kompensasi dan rehabilitasi.

KKR model Afrika Selatan, Argentina dan Chile belum tentu relevan dengan konteks Indonesia, setidaknya spirit dan jiwa ingin keluar dari keadaan kelam dimasa lalu dapat menginspirasi melahirkan model Indonesia; Disini pendekatan kultural menjadi penting dipertimbangkan dengan memakai hukum adat ditempat masing-masing. Atau ke-relaan individu-individu dan kelompok melupakan masa lalunya dan mengintegrasikan kedalam kelompok sosial perdamaian bersama demi cita-cita dan harapan kedepan lebih baik seperti yang telah dilakukan oleh Forum Silturrahi Anak Bangsa (FSAB) yang beranggotakan anak tokoh PKI, korban G30S/PKI (Pahlawan

⁵³ “4 Tahun Presiden Jokowi, janji penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang masih gelap” Lihat, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang> (diakses pada 1/11/2018)

Revolusi), PRRI/Permesta, DII/TII, GAM, dan lain-lain bersatu dalam wadah tersebut dengan motto, “Berhenti Mewariskan Konflik, Tidak Membuat Konflik Baru”.

Penutup

Kedepan, dalam rangka menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM serta menyelesaikan pelanggaran HAM berat, dibutuhkan politik hukum baru yang lebih operasional, lebih protektif dan promotif terhadap HAM. Oleh karena itu, yang seharusnya dilakukan sebagai politik hukum HAM antara lain adalah; *Pertama*, melakukan revisi sinergis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu HAM terutama UU No . 26 Tahun 2000 dan pembentukan UU KKR baru; *Kedua*, dibutuhkan kemauan politik kuat pemerintahan Jokowi-JK dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat yang tidak hanya sebatas slogan dan janji politik tetapi dibutuhkan keberanian mengambil risiko politik demi kepentingan nasional penyelesaian kasus HAM; *Ketiga*, Perlunya ratifikasi konvensi HAM internasional termasuk statuta roma agar menjadi pedoman dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dimasa mendatang; *Keempat*, memperkuat peran, fungsi dan wewenang Komnas HAM sebagai lembaga HAM yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan layaknya KPK dalam pemberantasan kasus tindak pidana korupsi; *Kelima*, diperlukan ada desain nasional penyelesaian pelanggaran HAM berat selain mekanisme pengadilan dengan merancang secara adil dan berbasis korban upaya rekonsiliasi nasional dengan memerhatikan hak-hak korban seperti kompensasi, restitusi dan rehabilitasi demi persatuan nasional dengan mengadopsi beberapa negara yang telah berhasil keluar dari masa kelam menuju dengara demokratis khas tipikal Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Azis Taba (1996), *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- C.F.G. Sunaryati Hartono (1991), *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni.
- Daniel Dhakidae (1991), *Pemilihan Umum di Indonesia: Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: LP3S.

- Eva Achjani Zulfa, (2010), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- H.A.K. Pringgodigdo (1981), *Tiga Undang-Undang Dasar*, Jakarta: PT. Pembangunan. Cet. 5.
- Ignatius Haryanto (1999), *Kejahatan Negara*, Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam).
- Martha Meijer (2006), *The Scope of Impunity in Indonesia*, diterjemahkan oleh Eddie Riyadi dengan judul, *Jangkauan Impunitas di Indonesia*, Jakarta: PBHI dan Mitra Jaringan Impunitas.
- Moh. Mahfud, MD. (2001), *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3S, hlm. 207.
- (2010), *Membangun Politik Menegakan Konstitusi*, Jakarta; Rajawali Pers.
- Muhammad Asrun (2004), *Krisis Peradilan (Mahkamah Agung di Bawah Soeharto)*, Jakarta: Penerbit Elsam.
- Padmo Wahyono (1986), *Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philipus M. Hadjon (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia; Suatu studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Riswanda Imawan (1997), *Membedah Politik Orde Baru: Catatan Dari Kaki Gunung Merapi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Romli Atmasasmita (2000), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto Rahardjo (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- Sjachran Basah (1989), *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto (2006), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sri Soemantri M. (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sunaryati Hartono (1991), *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung; Alumni.
- Suryadi Radjab dkk (2002), *Keadilan Dimasa Transisi dan Impunitas*, Jakarta: PBHI dan The Asia Foundation, hlm. 8
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice : On overview* (London: Home Office, 1999)
- William R. Liddle (1992), *Pemilu-pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan-kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3S.

Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006.
- Rome Statute of The International Criminal Court*, 1998.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sumber lain (Internet, Makalah dan laporan)

4 Tahun Presiden Jokowi, janji penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang masih gelap Lihat, <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/20/10495561/4-tahun-presiden-jokowi-janji-penyelesaian-pelanggaran-ham-masa-lalu-yang> (diakses pada 1/11/2018)

Al-Adsani vs United Kingdom, App. No.35763/97, paragraf 9-13, November, 21, 2001, <http://www.echr.coe.int/eng/judgments>, [15/4/2018]

Bagir Manan, lihat, <http://www.suarakarya-online.com/news.html=199963>, [diakses pada tanggal 12/5/2018].

Braithwaite, John “*Restorative Justice Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*” dalam Crime and Justice, vol. 25 hal 1-127, The University of Chicago Press, 1999, <http://rachmatharyanto.wordpress.com>, [15/5/2018]

Ini Janji Jokowi-JK soal HAM, Lihat dalam, “<http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.HAM> (diakses pada 10/11/2018)

Jaksa Agung sebut pelanggaran ham berat tak bisa diselesaikan secara hukum, lihat dalam, <https://www.liputan6.com/news/read/3649337/jaksa-agung-sebut-pelanggaran-ham-berat-tak-bisa-diselesaikan-secara-hukum> (diakses pada 1/11/2018)

Komariah Emong Supardjaja (2004), ”Mekanisme Nasional untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat”, *Jurnal HAM*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Vol.2 No.2 tahun 2004, h. 149

Komnas HAM: Pidato Jokowi dukungan untuk Tuntaskan kasus HAM, Lihat, <https://news.detik.com/berita/4170379/komnas-ham-pidato-jokowi-dukungan-untuk-tuntaskan-kasus-ham> (diakses 1/11/2018)

Komnas HAM: Soal kasus-kasus HAM berat, Jokowi belum lulus, Lihat dalam, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45915543> (diakses pada 10/11/2018)

Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Penembakan Misterius Periode 1982-1985 tanggal 31 Juni 2012.

Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 tanggal 30 Oktober 2006.

Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II (TSS 1998) tanggal 27 Maret 2002.

Laporan hasil penyelidikan KPP-HAM Komnas HAM Peristiwa Wasior (2001) dan Wamena (2003) tanggal 31 Juli 2004.

Laporan hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa 1965-1966 oleh KPP-HAM Komnas HAM, 23 Juli 2012.

- Laporan hasil penyelidikan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang terdiri dari Komnas HAM, Menhankam/Pangab, Mendagri, Menlu, Meneg Peranan Wanita dan Jaksa Agung pada 23 Oktober 1998.
- Laporan hasil penyelidikan tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM yang berat peristiwa Talangsari 1989 pada 31 Juli 2008.
- laporan Komnas HAM oleh Tim Ad-Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965-1966 tanggal 23 Juli 2012.
- Laporan Tim Relawan untuk Kemanusia oleh Komnas Perempuan, November 1999. dapat dilihat pada, <https://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/02/SDK-2-Temuan-Tim-Gabungan-Pencari-Fakta-Peristiwa-Kerusuhan-.pdf> (21/8/2018)
- Mega dan SBY tidak punya komitmen tegakkan HAM lihat di, <http://news.detik.com/read/2004/08/26/154719/197937/10/mega-dan-sby-tidak-punya-komitmen-tegakkan-ham?nd771108bcj>[diakses pada 29-10-2018]
- Restorative Justice dan Penerapannya dalam hukum Nasional, <http://www.djpp.depukumham.go.id/kegiatan-umum/927-restorative-justice-dan-penerapannya-dalam-hukum-nasional.html>, [3/6/2018].
- Romli Atmasasmita, (2012) “Pengadilan HAM Ad Hoc”, lihat, <http://beritakoruptor.com/pengadilan-ham.html> [diakses pada tanggal 1/10/2018]
- Simposium 1965 dan anti PKI jalan berliku menuju rekonsiliasi, Lihat dalam <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/04/22265281/simposium.1965.dan.anti-pki.jalan.berliku.menju.rekonsiliasi>, [diakses tanggal 4/9/2018]
- The European Court of Human Rights: Historical Background, Organisation and Procedure, dalam laman, www.echr.coe.int. [15/4/2018]
- Visi Misi Jokowi-JK (2014), Lihat Visi Misi Jokowi-JK yang disampaikan ke KPU pada Mei 2014. Hlm. 27. http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf [diakses pada 4/9/2018].